



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxz, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Taufiq Tantowi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Terusan Cikutra Baru No. 31, Rt/rw. 002/005, Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Xxxxxxxxxz, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Victoria B.C., Canada pada tanggal 25 Juni 2011 berdasarkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: 474.2/31-DKPS/TBPP/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di Jl. H. Sawil No.9A, RT.006/012, Kel. Jombang,
Halaman 1 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan terakhir di alamat masing-masing pihak;

3. Bahwa dari pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bercampur layaknya suami istri, dan tidak dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran, keduanya menganggap hal tersebut sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **PENGGUGAT** setelah berumah tangga dengan **TERGUGAT** sejak awal menikah hingga saat ini yaitu kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, ketentraman rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selalu terganggu dengan seringnya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berselisih paham, yang disebabkan oleh:

5.1 Adanya ketidak-cocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;

5.2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam hal rumah tangga dan sering terjadi silang pendapat yang terus menerus;

5.3 Bahwa permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa mengikuti budaya Penggugat, dimana Tergugat tidak bisa beradaptasi dengan Penggugat bahkan dengan keluarga Penggugat, sehingga membuat hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik, Penggugat selalu berusaha menjadi penengah, memaklumi, dan mengerti, tapi tidak berhasil;

5.4 Bahwa Tergugat pun sangat perhitungan dalam segi materi kepada Penggugat, Tergugat mengelola keuangannya sendiri tanpa melibatkan Penggugat, dan Penggugat tidak diizinkan untuk memiliki rekening bersama dengan Tergugat di bank, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, sedangkan Penggugat selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti mengabdikan bahkan melayani Tergugat dengan sebaik-baiknya;

5.5 Bahwa sifat Tergugat yang sangat perhitungan tersebut, membuat Tergugat menuntut Penggugat untuk selalu berkontribusi dalam hal materi

Halaman 2 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti membayar beberapa tagihan dikarenakan Tergugat sangat keberatan untuk membayarnya sendiri, sehingga Penggugat merasa Tergugat sangat tidak bijak menjadi kepala rumah tangga, dimana kewajiban untuk menafkahi tidak dijalankan oleh Tergugat;

5.6 Bahwa sebelum menikah dan setelah menikah Penggugat tetap bekerja dan menghasilkan uang untuk kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga berkontribusi dalam hal materi untuk keperluan sehari-hari, serta mengurus rumah tangga dengan ikhlas, bahkan Tergugat turut mengatur pengeluaran dari penghasilan Penggugat, dan Penggugat tidak perhitungan dalam hal keuangan dan dalam mengurus rumah tangga, namun sejak masa Covid 2021 di usia Penggugat 55 tahun Penggugat tidak bekerja, tidak menghasilkan uang;

5.7 Bahwa Penggugat melayani dan mengabdikan kepada Tergugat secara lahir dan batin, dengan mengurus kebutuhan Tergugat, memprioritaskan, dan memperhatikan kenyamanan Tergugat, serta bersedia hidup mengikuti dimanapun Tergugat bekerja dan tinggal (Kairo 2015, Brunei Darussalam 2017-2022), dengan meninggalkan dua anak kandung Penggugat di Indonesia;

5.8 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Brunei Darussalam dan bekerja di negara tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, dimana pada puncaknya terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lalu pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan Tergugat meminta berpisah, dan meminta Penggugat untuk pulang ke Indonesia;

5.9 Bahwa setelah Penggugat kembali ke Indonesia, Tergugat kembali menyusul Penggugat ke Indonesia pada bulan Januari 2023, Tergugat menetap dan bekerja di Indonesia selama 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali, karena Penggugat berfikir Tergugat telah berubah menjadi lebih baik serta menerima Penggugat apa adanya, sehingga Penggugat mencoba memaafkan kesalahan-kesalahan Tergugat dan mulai kembali dari awal;

5.10 Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat kembali memperlakukan jika kedua anak kandung Penggugat dari perkawinan sebelumnya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan

Halaman 3 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak keberatan, karena kedua anak kandung Penggugat juga telah bekerja, berangkat pagi pulang malam sekali dan selalu berkontribusi untuk membayar tagihan-tagihan di rumah seperti membayar listrik, internet, bahkan anak-anak membeli makanan sendiri;

5.11 Bahwa beberapa kali pun Tergugat merasa tidak nyaman dikarenakan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan masjid, sehingga membuat Tergugat sangat merasa terganggu saat mendengar suara adzan atau kegiatan masjid dari speaker masjid;

5.12 Bahwa Tergugat kembali mengeluh, mempermasalahkan, dan merasa keberatan karena Penggugat sudah 3 tahun tidak bekerja sejak masa covid 2021 dan tidak berkontribusi secara materi di dalam pernikahan, sementara semua pekerjaan mengurus rumah tangga yang Penggugat lakukan, tidak dinilai, dan tidak dihargai sebagai salah satu kontribusi dalam rumah tangga oleh Tergugat;

5.13 Bahwa Tergugat selalu mengingatkan kepada Penggugat untuk berhemat kecuali untuk membeli minuman beralkohol. Tergugat menggunakan penghasilannya untuk membeli minuman beralkohol dengan alasan bahwa ini adalah hasil kerjanya dan Tergugat berhak menikmatinya.

Namun, sebaliknya jika untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat selalu merasa keberatan. Selama menikah, Penggugat benar-benar mengabdikan dan melayani Tergugat dengan sebaik-baiknya, serta Penggugat berusaha untuk membuat hidup Tergugat nyaman dan terpenuhi segala keinginannya.

5.14 Bahwa pertengkaran pun semakin memuncak, dimana Tergugat marah dan keberatan karena Tergugat merasa telah mendukung berbagai upaya kepada Penggugat untuk memulai usaha namun tidak berhasil, dan Tergugat merasa menjadi ATM;

5.15 Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, dan tidak memberikan nafkah lahir batin sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

5.16 Bahwa Penggugat pada akhirnya merasa tidak berbahagia dengan hubungan perkawinan seperti ini;

Halaman 4 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi:

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah **PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Victoria B.C.,

Halaman 5 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canada, pada tanggal 25 Juni 2011 berdasarkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: 474.2/31-DKPS/TBPP/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 25 Agustus 2024, dan tanggal 29 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 4 September 2024 serta tanggal 4 September 2024 untuk sidang tanggal 12 September 2024 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim akan tetap melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxxxxxz, diberitanda P-1 ;

Halaman 6 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga (KK) No. 3674041212120018 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXX (Penggugat), diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy (tidak ada asli), Passport atas nama XXXXXXXXX (Tergugat) dengan Nomor: 556965473, diberitanda P-3 ;
4. Foto copy dari foto copy (tidak ada asli), **IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK ELECTRONIC LIMITED STAY PERMIT** atas nama XXXXXXXXX (Tergugat) dengan Nomor: 2C11AF0982-X, diberitanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten *Temporary Residential Card* NIK. 367404121268100, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan pada Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan dengan Nomor : 474.2/31-DKPS/TBPP/2011, pada tanggal 8 September 2011, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kawin antara XXXXXXXXX (Tergugat) dengan XXXXXXXXX (Penggugat) Kawin yang diterbitkan oleh Vital Statistics Agency, Victoria, British Columbia dengan Nomor 69449886 pada tanggal 29 Juni 2011, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari Surat Kawin antara XXXXXXXXX (Tergugat) dengan XXXXXXXXX (Penggugat) Kawin yang diterbitkan oleh Vital Statistics Agency, Victoria, British Columbia dengan Nomor 69449886 pada tanggal 29 Juni 2011, diberitanda P-8;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah janji dan sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi XXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga, dimana Saksi adalah anak kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat adalah bapak sambung Saksi ;
- Bahwa Saksi 2 (dua) bersaudara dan Saksi adalah anak kesatu ;
- Bahwa Bapak Saksi bernama XXXXXXXX tetapi sudah meninggal tahun 2009 di Jakarta ;
- Bahwa Ibu Saksi XXXXXXXX (Penggugat) menikah lagi dengan XXXXXXXX (Tergugat) di Kanada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu ceritanya sehingga Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Waktu menikah, Tergugat kewarga negaranya belum WNI tetapi masih Warga Negara Asing ;
- Bahwa Waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tidak hadir;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Saksi di [REDACTED]
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke Hongkong sejak awal bulan September 2024 ;
- Bahwa Waktu Tergugat pergi ke Hongkong, saksi tidak tahu atas izin atau persetujuan dari Penggugat atau tidak;
- Bahwa Sebelum pergi ke Hongkong Tergugat masih tinggal dengan Penggugat dan Saksi juga, tetapi yang Saksi tahu selama itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak komunikasi lagi dan Tergugat sering pergi keluar rumah
- Bahwa Saksi tahu bahwa ibu Saksi (Penggugat) mengajukan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detil apa yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai, tetapi yang Saksi tahu bahwa mereka sering cekco/bertengkar dan tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak saling komunikasi lagi ;

Halaman 8 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bahasa Inggris dan Saksi mengerti sedikit-sedikit;
- Bahwa Yang jadi masalah misal penggugat meminta kontribusi kepada Tergugat untuk membayar kewajiban rumah seperti bayar listrik, air dan lainnya tetapi tidak dipenuhi dan Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, lalu Tergugat bilang bahwa untuk masalah anak yaitu Saksi kalau sudah selesai sekolah harus keluar dari rumah tetapi ibu Saksi (Penggugat) tidak setuju, Tergugat sering minum alkohol di rumah dan Penggugat menasihatinya agar jangan minum alkohol lagi di rumah tetapi Tergugat tidak terima, dan menganggap Penggugat tidak ada kontribusi dalam rumah tangga dan menyuruh bekerja dan akhirnya ibu Saksi berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa saksi sudah, dan Saksi yang membantu ibu Saksi membayar tagihan-tagihan rumah tangga seperti listrik, air dan lainnya;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang memulai untuk bercerai, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dari masalah finansial sejak beberapa tahun lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar dan terdengar keluar, setelah itu ibu Saksi keluar kamar sambil menangis, dan Saksi hanya bisa menenangkannya saja;
- bahwa Saksi mengikuti dan mendukung yang ibu Saksi mau bercerai, karena Penggugat sudah tidak kuat berumah tangga dengan tergugat karena sering bertengkar dan melihat ibu Saksi (penggugat) menangis Saksi jadi tidak tega, Tergugat sudah tidak membiayai nafkah Penggugat, kalau Tergugat keluar dan Penggugat memanggil melalui telepon tidak pernah diangkat dan tidak peduli serta uang yang didapat hanya dipakai untuk kebutuhannya sendiri membeli minuman;
- bahwa Secara langsung Penggugat tidak cerita kalau tergugat selingkuh, tetapi pernah di medsos yaitu masenger facebook Tergugat ada pembicaraan dengan perempuan lain dan pernah ketemuan dengan perempuan tersebut, tetapi detilnya Saksi tidak tahu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Xxxxxxxxxz**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di kontrakan tetapi kontrakan Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi sering main ketempat tante Saksi (Penggugat) dan menginap;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar langsung kalau Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat mereka sering bertengkar masalah financial ;
- Bahwa terakhir saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi keluar rumah dan mencari tiket keluar negeri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana isi gugatan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Adapun alasan Penggugat memohon demikian didalilkannya karena rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran atau percekocokan dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kagi kepada Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk mencari kerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menimbang bahwa setelah membaca dalil gugatan dapat disimpulkan sumber percekocokan itu dapat disebabkan mulai dari hal-hal adanya perbedaan

Halaman 10 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya dimana Penggugat adalah warga Negara Indonesia sedangkan Tergugat adalah warga Negara asing yaitu dari Kanada, sampai dengan didalilkan Tergugat mempunyai wanita lain dan diketahui dari masenger facebook. Bahwa semua sebab itu mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup secara harmonis sebagaimana rumah tangga lainnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali, karena itu persidangan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara secara verstek.

Menimbang bahwa setelah membacakan isi gugatannya persidangan dilanjutkan untuk pembuktian dari Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksinya seperti yang sudah diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat menunjukkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4747.2/31.DKPS/TBPP/2011 atas nama Xxxxxxxxz (Tergugat) dengan Xxxxxxxxz (Tergugat) yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 8 Agustus 2011. Adanya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat pula terlihat melalui fakta dalam bukti surat P-7 yaitu Surat Kawin antara Xxxxxxxxz (Tergugat) dengan Xxxxxxxxz (Penggugat) yang diterbitkan oleh Vital Statistics Agency, Victoria, British Columbia dengan Nomor 69449886 pada tanggal 29 Juni 2011.

Menimbang bahwa oleh karena melalui bukti P-6 dan P-7 tersebut dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku dan fakta tentang adanya perkawinan itu telah dibenarkan oleh saksi-saksi maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang bahwa sebagaimana disimpulkan di atas, alasan Penggugat memohon perceraian adalah karena percekocokan yang timbul dari hal-hal kecil maupun besar dan perbedaan budaya barat dan Indonesia sehingga kemudian mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi meskipun dalam satu rumah dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Hongkong.

Halaman 11 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dimuka persidangan. Bahwa melalui keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suatu rumah tangga pada umumnya. Saksi-saksi menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa melalui fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Penggugat, serta melihat ketidak hadirannya Tergugat memenuhi panggilan bersidang, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tidak terlihat ada harapan untuk dipersatukan kembali.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya melalui bukti surat dan saksi-saksinya maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat secara hukum dinyatakan diputuskan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun syarat-syarat dalam ketentuan lainnya.

Menimbang bahwa peristiwa putusannya suatu perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan Pasal 3 Undang - undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in case perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka petitum angka 4 (empat) gugatan patut untuk dikabulkan.

Menimbang selanjutnya, tentang biaya pemeriksaan perkara yang telah dikeluarkan sampai saat ini sesuai ketentuannya dibebankan kepada Tergugat sebesar yang tersebut dalam amar putusan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Halaman 12 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya secara verstek.
3. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Victoria B.C., Canada, pada tanggal 25 Juni 2011 berdasarkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor: 474.2/31-DKPS/TBPP/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, TOCH. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H. dan Dedy Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, lalu putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H.

TOCH. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

DEDY HERIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14

Putusan Perdata Gugatan Nomor 901/Pdt.G/2024/PN Tng



PUJIATNO, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp.150.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp. 96.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp. 20,000,00;
NBP Panggilan		
7. Sumpah	:	<u>Rp. 75.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.391.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)